

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojosari	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Mojosari	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosari	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mojosari	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mojosari	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mojosari	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Oktober 2021

CAMAT MOJOSARI



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN

Pembina Tingkat I

NIP. 19721026 199201 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Mojosari yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Mojosari Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Mojosari dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.


Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun

mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Mojosari yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojosari. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mojosari dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Mojosari ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Mojosari, proses penyusunan Renja Kecamatan Mojosari, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Mojosari dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Mojosari

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Mojosari

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan MOJOSARI Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto


Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Mojosari juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Mojosari yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Mojosari berjumlah 38 orang terdiri dari 34 PNS dan 4 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Pada Kecamatan Mojosari Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

NO.	NAMA LENGKAP	GOLONGAN	STATUS PEGAWAI	JABATAN
1	FAIZUN ,SH.MM	IV/a	PNS	Camat Mojosari
2	YULIUS BAKHTIAR, SP ,MM	IV/a	PNS	Kasi Pembangunan
3	TOYIB ,SH	III/d	PNS	Lurah Sarirejo
4	KACUNG SOEWANTO,S.Sos	III/d	PNS	Kasi Pelayanan
5	AGUNG WAHYUDIN, SH,MM	III/c	PNS	Kasi Trantib dan Linmas
6	MOCHAMAD DAVID JULIYANTO ,SH	III/c	PNS	Lurah Mojosari
7	ABD. SALAM ,ST	III/c	PNS	Lurah Kauman
8	ALAMSYAH HAKIM ,SE	III/c	PNS	Lurah Wonokusumo
9	SUGIANTORO, SH	III/d	PNS	Kasi Kemasyarakatan
10	ACHMAD SANTOSO ,SH	III/d	PNS	Kasi Kemasyarakatan
11	HERU SETYA BUDI ,S.Sos	III/c	PNS	Kasi Pemerintahan
12	PRAMONO ,SH	III/c	PNS	Kasi Pemerintahan
13	DIDIK PUSPITO ANDONO	III/c	PNS	Kasi Kemasyarakatan
14	SUPANGKAT ,SH	III/c	PNS	Kasi Kemasyarakatan
15	KUSNAN, SH	III/c	PNS	Kasubag Sungram dan Keu
16	SUGIHARTO	III/c	PNS	Kasi Pemerintahan
17	RAHMAT SLAMET RIYONO	III/c	PNS	Kasi Pembangunan
18	SAMBANG	III/c	PNS	Kasi Pembangunan
19	BAGYO SUGIARTO	III/c	PNS	Sekretaris Kel Sarirejo
20	ISMAIL SALEH,SE	III/b	PNS	Sekretaris Kel Sawahan
21	HENY YULI ASTUTI ,SIP	III/c	PNS	Pengadministrasi Umum
22	SUKASMIN ,SE	III/b	PNS	Pengelola Keamanan
23	PARMIN	III/b	PNS	Pengelola Keamanan
24	NGATIMIN	III/b	PNS	Pengelola Data Keamanan
25	BAMBANG SUBIJANTORO	III/b	PNS	Pengelola Kepegawaian
26	DINI PRISTIWININGRUM ,A.Ma	III/a	PNS	Pengelola Data
27	ANNA NOVIDA	II/d	PNS	Bendahara Pengeluaran
28	HERIYANTO	II/d	PNS	Pengelola Barang Milik Negara
29	YUSNY MUZAKKI	II/d	PNS	Pengelola Adm dan Kekayaan Desa
30	MASRUKIN	II/c	PNS	Pengelola Keamanan
31	TRIANDA ANANG FATHOMI	II/c	PNS	Pengelola Adm Pemerintahan Desa
32	FELIX KRISNA YUSFIDA ,S.A.	III/a	CPNS	Pengelola Keuangan
33	MEGASARI RAMADHANIS ,A.Md	II/c	CPNS	Pengelola Data Bantuan Sosial
34	UNDUNG SUGIANTORO,SE	III/a	PNS	Pengelola Keamanan
35	AKHMAD SYAIFUL	II/c	PNS	Pengadministrasian Perijinan

36	M. FARIS SATRIA	-	THL	STAFF KEUANGAN
37	ELOK	-	THL	STAFF PELAYANAN
38	JONI	-	THL	KEBERSIHAN
39	FAISAL	-	THL	SOPIR

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 35 (Tiga puluh lima) orang PNS dan 4 orang Honorer di Kantor Kecamatan MOJOSARI dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan MOJOSARI Tahun 2021

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-2)	3 orang
2	Sarjana (S-1)	17 orang
3	Diploma	3 orang
3	SLTA/MA/Sederajat	16 orang

Dari jumlah 34 personil tersebut 44% berpendidikan Sarjana, 42% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 7% tingkat Diploma dan 7% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Mojoseri sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Mojoseri Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan MOJOSARI terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Terusan Kecamatan MOJOSARI Kabupaten Mojokerto Jalan Raya S. Prawiro Sudirjo No. 63 menurut Buku Inventaris meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	3 lantai
2	Pendopo	1 unit	
3	Rumah Dinas	1 unit	2 lantai
4	Papan Nama / neon box	2 unit	
5	Station Wagon	1 unit	
6	Sepeda Motor	6 unit	
7	Sepeda Motor (Kades)	14 unit	

8	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	28 unit	
9	Meja pelayanan	2 unit	
10	Kursi tunggu	2 unit	
11	Rak	2 unit	
12	Almari	9 unit	
13	Filling kabinet	5 unit	
14	Komputer	4 unit	
15	Laptop	6 unit	
16	Printer	8 unit	
17	Scanner	2 unit	
18	Meja kerja	25 unit	
19	Kursi rapat	200 unit	
20	Kursi Kerja	20 unit	
21	Televisi	3 unit	
22	Pesawat Orari	1 unit	
23	Pesawat telepon	1 unit	
24	Kursi ruang tamu	3 unit	
25	AC	6 unit	
26	Kipas Angin	5 unit	
27	Sound system	3 unit	
28	Loud Speaker	2 unit	
29	Finger print	1 unit	
30	Proyektor	2 unit	
31	CCTV	8 unit	
32	Kulkas	2 unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Mojosari dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosari 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77				75	76	77				100%	100%	100%			
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							75%						80%						106%		
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	2%	1%			3%	3%	2%	2,77%						2,77%		
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								79%	81%					79%	81%					100%	100%
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan,								79%	81%					79%	81%					100%	100%

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturn Kecamatan Mojosari untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Mojosari baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kecamatan Mojosari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	5.403.59 4.000	4.668.75 9.000	5.189.59 0.000	6.824.78 7.000	6.824.866. 400	6.392.29 5.500	4.979.207. 297	4.139.894. 329	4.350.162. 437	5.215.223 .114	5.720.86 4.484		93, 97	88,6 7	83,8 2	75,5 6	83,82			
Belanja Pegawai	4.060.48 9.000	4.668.75 9.000	3.893.46 4.000	5.013.27 2.000	4.590.114. 000	4.425.84 3.000	3.764.423. 797	3.213.420. 829	3.090.426. 437	4.015.294 .114	3.858.05 1.984		92, 71	86,0 4	79,3 7	80	84,05			
Belanja Barang dan Jasa	1.238.40 5.000	934.025. 000	1.296.12 6.000	1.811.51 5.000	2.234.752. 400	1.966.45 2.500	1.214.783. 500	926.473.5 00	1.259.736. 000	1.199.929 .000	1.862.81 2.500		98, 09	99,1 9	97,1 9	63,2 8	83,36			
Belanja Modal	104.700. 000	72.650.0 00	208.700. 000	4.927.11 5.000	2.482.085. 000	4.486.26 2.500	104.700.0 00	72.650.00 0	199.867.0 00	4.481.501 .000	1.463.77 2.213		100	100	95,7 6	90,5 2	58,97			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.700. 000	72.650.0 00	208.700. 000	125.800. 000	239.850.0 00	94.000.0 00	104.700.0 00	72.650.00 0	199.867.0 00	121.650.0 00	216.050. 000		100	100	95,7 6	79,4 5	90,08			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	4.629.62 5.000,	764.343.0 00	164.343. 000	-	-	-	4.190.392 .000	494.951. 306		-	-	-	98,7 0	64,76			
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	4.629.62 5.000	1.477.892. 000	4.227.91 9.500	-	-	-	4.190.392 .000	752.770. 907		-	-	-	90,5 1	50,93			

Sumber data : CALK Kecamatan Mojosari 2016 - 2020

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 rata-rata diatas 81%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Mojosari sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Mojosari.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 1 sampai ke – 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik, belanja gedung dan bangunan, irigasi dan jalan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Mojosari masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
 4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MOJOSARI

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mojosari dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;

- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasinya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan
			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri
			-

		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menanggapi data

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan Kecamatan Mojosari sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Mojosari dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Mojosari yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif

5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Mojosari menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Mojosari merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari, dalam hal ini Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Mojosari menetapkan **sasaran** strategis :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik “

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan MOJOSARI Kabupaten

CASCADING KECAMATAN																															
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																															
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan																															
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik																															
Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																															
SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah										SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal																					
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah										Indikator Sasaran : IKM Kecamatan																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
Nilai SAKIP Perangkat Daerah										Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan					Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah			IP ASN Perangkat Daerah			Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun		Jumlah dokumen Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan yang dapat tersusun		Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi		Jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laptop, PC LCD printer dll)	Jumlah waktu pemenuhan Logistik Kantor	Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah waktu pemenuhan Bahan Bacaan	Jumlah waktu pemenuhan bahan/ material	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan		Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat		

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	82	83	84
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60,5	61	61,5	62	72
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	80	81	82	83	84

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Mojosari . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Mojosari .

Tabel 5.1
Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
		ISU STRATEGIS	
Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah		
Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga		
Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal		
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGIS-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan MOJOSARI yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan MOJOSARI
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	STRATEGI S-T: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan MOJOSARI	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Pressure dari Legislatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan MOJOSARI yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Mojosari	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Mojosari	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan MOJOSARI	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Mojosari	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Mojosari, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Mojosari lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.


Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
			Peningkatan fasilitasi pembinaan aparatur
			Pemantapan indikator kinerja berjenjang dengan memperhatikan target, indikator, dan tolok ukur yang lebih terarah dan terukur
		Meningkatkan Efektivitas anggaran untuk mensukseskan Program dan Kegiatan	Mempertajam kerjasama antara Bendahara, PPK, PPTK dan Kasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung Indikator Kerja Kecamatan
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Meningkatkan Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi	Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan
			Peningkatan penggunaan teknologi informasi
		Meningkatkan Sinergitas Kecamatan dengan OPD vertikal maupun horizontal	Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pertemuan rutin dalam rangka peningkatan kinerja bersama

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Mojosari, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3

Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan MOJOSARI ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan MOJOSARI adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

TC – 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Mojosari Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				Nilai IKM		81	11.241.166.627	82	12.351.337.000	83	13.570.521.000	84	14.909.655.000	85	16.380.683.000	85	68.453.362.627	Kec. Mojosari	Kec. Mojosa ri
	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan			Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan		81	6.914.851.627	82	7.606.337.000	83	8.366.971.000	84	9.203.670.000	85	10.124.039.000	85	42.215.868.627	Kec. Mojosari	Kec. Mojosa ri
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	76	81	6.914.851.627	82	7.606.337.000	83	8.366.971.000	84	9.203.670.000	85	10.124.039.000	85	42.215.868.627	Kec. Mojosari	Kec. Mojosa ri

		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	13 dokumen	13 dokumen	10.000.000	13 dokumen	11.000.000	13 dokumen	12.000.000	13 dokumen	13.200.000	13 dokumen	14.600.000	65 dokumen	60.800.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7 dokumen	7 dokumen	5.000.000	7 dokumen	5.500.000	7 dokumen	6.000.000	7 dokumen	6.600.000	7 dokumen	7.300.000	35 dokumen	30.400.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 dokumen	6 dokumen	5.000.000	6 dokumen	5.500.000	6 dokumen	6.000.000	6 dokumen	6.600.000	6 dokumen	7.300.000	30 dokumen	30.400.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	26 laporan	26 laporan	6.526.351.627	26 laporan	7.178.937.000	26 laporan	7.897.371.000	26 laporan	8.687.670.000	26 laporan	9.557.139.000	130 laporan	39.847.468.627	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	14 Laporan	14 Laporan	6.516.351.627	14 Laporan	7.167.937.000	14 Laporan	7.885.271.000	14 Laporan	8.674.370.000	14 Laporan	9.542.539.000	70 laporan	39.786.468.627	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu penyediaan administrasi tugas ASN	12 bulan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	12.100.000	12 bulan	13.300.000	12 bulan	14.600.000	12 bulan	61.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	40 stel	81	32.000.000	83	35.200.000	86	38.700.000	88	42.500.000	90	46.700.000	90	195.100.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bintek peningkatan Kompetensi ASN yang dilaksanakan	N/A	2 Bintek	12.000.000	2 Bintek	13.200.000	2 Bintek	14.500.000	2 Bintek	15.900.000	2 Bintek	17.400.000	10 Bintek	73.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	40 stel	40 stel	20.000.000	40 stel	22.000.000	40 stel	24.200.000	40 stel	26.600.000	40 stel	29.300.000	200 stel	122.100.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	81%	81%	183.000.000	82%	201.300.000	84%	221.200.000	86%	243.000.000	88%	266.800.000	100%	1.115.300.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	12.000.000	1 paket	13.200.000	1 paket	14.500.000	1 paket	15.900.000	1 paket	17.400.000	5 paket	73.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 paket	1 paket	84.000.000	1 paket	92.400.000	1 paket	101.600.000	1 paket	111.700.000	1 paket	122.800.000	5 paket	512.500.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	36.300.000	12 bulan	39.900.000	12 bulan	43.800.000	60 bulan	183.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	1 paket	8.000.000	1 paket	8.800.000	1 paket	9.600.000	1 paket	10.500.000	1 paket	11.500.000	5 paket	48.400.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari

		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	n/a	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.300.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.900.000	12 bulan	4.200.000	60 bulan	18.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	36.300.000	12 bulan	39.900.000	12 bulan	43.800.000	60 bulan	183.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	16.000.000	12 bulan	17.600.000	12 bulan	19.300.000	12 bulan	21.200.000	12 bulan	23.300.000	60 bulan	97.400.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	84%	85%	73.000.000	86%	80.300.000	87%	88.200.000	88%	96.900.000	89%	106.500.000	89%	444.900.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	37.000.000	12 bulan	40.700.000	12 bulan	44.700.000	12 bulan	49.100.000	12 bulan	54.000.000	60 bulan	225.500.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	3 orang	3 orang	36.000.000	3 orang	39.600.000	3 orang	43.500.000	3 orang	47.800.000	3 orang	52.500.000	15 orang	219.400.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	90.500.000	100%	99.600.000	100%	109.500.000	100%	120.400.000	100%	132.300.000	100%	552.300.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	1 Paket	1 Paket	40.000.000	2 unit	44.000.000	2 unit	48.400.000	2 unit	53.200.000	2 unit	58.500.000	10 unit	244.100.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	3 unit	3 unit	40.500.000	1 paket	44.600.000	1 paket	49.000.000	1 paket	53.900.000	1 paket	59.200.000	5 paket	247.200.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari

		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	12.100.000	1 paket	13.300.000	1 paket	14.600.000	5 paket	61.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	81%	35.000.000	81%	38.500.000	81%	42.350.000	81%	46.585.000	81%	51.244.000	81%	213.679.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%	35.000.000	81%	38.500.000	81%	42.350.000	81%	46.585.000	81%	51.244.000	81%	213.679.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975 pelayanan	975 pelayanan	25.000.000	975 pelayanan	27.500.000	975 pelayanan	30.300.000	975 pelayanan	33.400.000	975 pelayanan	36.800.000	4875 pelayanan	153.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan	10.000.000	15 pelayanan	11.000.000	15 pelayanan	12.050.000	15 pelayanan	13.185.000	15 pelayanan	14.444.000	75 pelayanan	60.679.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	81%	81%	3.951.315.000	81%	4.346.500.000	81%	4.781.200.000	81%	5.259.400.000	81%	5.785.400.000	81%	24.123.815.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	81%	81%	3.951.315.000	81%	4.346.500.000	81%	4.781.200.000	81%	5.259.400.000	81%	5.785.400.000	81%	24.123.815.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Paket	1 Paket	3.501.315.000	1 Paket	3.851.500.000	1 Paket	4.236.700.000	1 Paket	4.660.400.000	1 Paket	5.126.500.000	1 Paket	21.376.415.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Waktu Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 bulan	12 bulan	450.000.000	12 bulan	495.000.000	12 bulan	544.500.000	12 bulan	599.000.000	12 bulan	658.900.000	60 bulan	2.747.400.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	81%	81%	340.000.000	82%	360.000.000	83%	380.000.000	84%	400.000.000	85%	420.000.000	85%	1.900.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari

		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	12 fasilitasi	31 fasilitasi	340.000.000	31 fasilitasi	360.000.000	31 fasilitasi	380.000.000	31 fasilitasi	400.000.000	31 fasilitasi	420.000.000	fasilitasi	1.900.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 koordinasi	6 koordinasi	40.000.000	6 koordinasi	42.000.000	6 koordinasi	44.000.000	6 koordinasi	46.000.000	6 koordinasi	48.000.000	30 koordinasi	220.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	4 pembangunan	60.000.000	4 pembangunan	64.000.000	4 pembangunan	68.000.000	4 pembangunan	72.000.000	4 pembangunan	76.000.000	20 pembangunan	340.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.04.2.01.02	Fasilitasi Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	19 koordinasi	90.000.000	19 koordinasi	95.000.000	19 koordinasi	100.000.000	19 koordinasi	105.000.000	19 koordinasi	110.000.000	95 koordinasi	500.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari
		7.01.03.2.03.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	n/a	2 koordinasi	150.000.000	2 koordinasi	159.000.000	2 koordinasi	168.000.000	2 koordinasi	177.000.000	2 koordinasi	186.000.000	10 koordinasi	840.000.000	Kec. Mojosari	Kec. Mojosari

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 Kabupaten Mojokerto 2021–2026 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan serta sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021–2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan MOJOSARI Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	80	81	82	83	84	84
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	C	60,5	61	61,5	62	63	63
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan	79	80	81	82	83	84	84

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Mojosari.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Mojosari.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Oktober 2021
CAMAT MOJOSARI



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19721026 199201 1 002